

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Juni 1992 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 23 Juni 1992 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER. Halaman 1-25

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1992
TANGGAL 27 JULI 1992

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

=====

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Uzbekistan hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to strengthen the friendship and cooperation between the two countries;

Intending to develop and to promote a mutual advantageous cooperation in the

economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit;

Have agreed as follows;

Article 1

The Parties shall endeavor to take all the necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperation between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.

The economic and technical cooperation referred to in this Agreement will cover areas being a subject of common interest of both Parties, which will be further specified by mutual consent.

Article 2

The economic and technical cooperation shall be effected in accordance with the capabilities and requirements as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the competent enterprises and organizations in each country.

The detailed provisions relating to forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate arrangements and/or contracts concluded between the competent enterprises and organizations of the two Parties.

Article 3

In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as and when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters pertaining to the developing of economic and technical cooperation between the two countries.

Article 4

Any financial obligation resulting from the implementation of this Agreement shall be effected through mutual understanding or arrangement to be reached between both Parties.

Article 5

Any disputes between the parties concerning the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last

notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled.

Article 7

This Agreement shall remain in force for the period of 3 (three) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 1 (one) year unless either Party terminates by giving written notification at least 6 (six) months prior to its expiration.

Article 8

Termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any arrangement and/or contract made under the present Agreement until the completion of such arrangement and/or contract.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Jakarta on June 23 rd, 1992, in six original copies, two of each in Indonesian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
The Republic of Indonesia

For the Government of
The Republic of the Sudan

L.B. MOERDANI

Minister of Foreign Affairs a.i.

UBAIDULLA ABDURAZZAKOV

Minister of Foreign Affairs

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

=====

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berhasrat untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada

antara kedua negara;

Bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kerjasama yang menguntungkan di bidang-bidang ekonomi dan teknik atas dasar prinsip persamaan dan saling menguntungkan;

Telah sepakat sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak, yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama.

Pasal 2

Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan kebutuhan maupun persyaratan yang disepakati oleh perusahaan dan organisasi yang berwenang di masing-masing negara.

Ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk dan cara maupun persyaratan kerjasama di bidang yang disepakati harus didasarkan pada pengaturan dan kontrak tersendiri yang disepakati antara perusahaan dan organisasi-organisasi yang berwenang di kedua negara.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak harus bertemu bila diperlukan untuk membahas perkembangan Persetujuan ini dan soal lain yang berkenaan dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara.

Pasal 4

Setiap kewajiban keuangan yang merupakan akibat dari pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur atas dasar saling pengertian atau melalui pengaturan yang disetujui oleh kedua Pihak.

Pasal 5

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Persetujuan ini

harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.

Pasal 6

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir oleh masing-masing Pihak, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.

Pasal 7

Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak mengakhirinya dengan memberitahukan secara tertulis paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

Pasal 8

Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan atau berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1992, dalam 6 (enam) rangkap asli, masing-masing rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia, Uzbek dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah
Republik Uzbekistan

L.B. MOERDANI
Menteri Luar Negeri a.i.

UBAIDULLA ABDURAZZAKOV
Menteri Luar Negeri

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992
Sumber: LN 1992/73